

#### SALINAN

# KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN

# NOMOR: KEP/249/112023

#### **TENTANG**

### PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA MENGUNDURKAN DIRI

## DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN,

### Menimbang : a.

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 85 Peraturan
  Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor:
  PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian
  BPJS Ketenagakerjaan, karyawan dapat mengundurkan
  diri atas kemauan sendiri;
- b. bahwa Sdri. Rahmi Andriani, NPK 256421382, Customer Service, Kantor Cabang Pekanbaru Kota telah mengajukan surat permohonan mengundurkan diri sebagai karyawan sesuai dengan surat tertanggal 26 September 2023;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, permintaan Sdri.
   Rahmi Andriana untuk mengundurkan diri dapat disetujui;
- d. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan;

## Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
  - Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021-2026;
  - 3. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan;

4. Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/300/112022 tentang Cuti Diluar Tanggungan;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN TENTANG

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA MENGUNDURKAN

DIRI.

Kesatu : Menetapkan pemutusan hubungan kerja karena

mengundurkan diri kepada karyawan sebagai berikut:

nomor pokok karyawan : 256421382

nama : Rahmi Andriani

tempat, tanggal lahir : Batusangkar, 9 Mei 1982

jabatan : Customer Service

unit kerja : Kantor Cabang Pekanbaru Kota

grade/golongan : 5/VII

masa kerja golongan : 7 tahun 1 bulan

masa kerja BPJS

Ketenagakerjaan : 7 tahun 1 bulan

masa kerja keseluruhan : 7 tahun 1 bulan

gaji pokok : Rp. 3.350,000,00 (tiga juta tiga

ratus lima puluh ribu rupiah)

Kedua : Karyawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu wajib:

- a. menyerahkan dokumen, tugas dan tanggung jawab pekerjaan kepada atasannya atau kepala unit kerjanya;
- melunasi pinjaman dan/atau tuntutan ganti rugi kepada
  BPJS Ketenagakerjaan apabila karyawan yang
  bersangkutan memiliki pinjaman dan/atau tuntutan
  ganti rugi; dan
- c. mengembalikan seluruh barang inventaris BPJS Ketenagakerjaan yang dipergunakannya.

Ketiga : Karyawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan hak-haknya sesuai peraturan yang berlaku.

Keempat

: Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku sejak

tanggal 1 Desember 2023.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 November 2023

BPJS KETENAGAKERJAAN DIREKSI,

ttd

ABDUR RAHMAN IRSYADI DIREKTUR UMUM DAN SDM

Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Kepatuhan dan Hukum,

